

DAMPAK REVISI UNDANG-UNDANG KPK TERHADAP INDEPENDENSI DAN EFEKTIVITAS KPK DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Sultan Zora Fernanda¹; Idul Rishan².

Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Indonesia.
Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta

E-mail: sultanzora04@gmail.com, idul.rishan@uii.ac.id.

Naskah diterima : 11/05/2024, revisi : 28/05/2024, disetujui 27/06/2024.

Abstract

The Corruption Eradication Commission (KPK) was established in 2002 as a response to the rampant corruption in Indonesia. KPK is regulated through Law Number 30 of 2002 with a function as a law enforcement agency that aims to clarify legal politics in Indonesia. In the first period of President Joko Widodo's administration in 2014-2019, there was an amendment to the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK Law) to Law No. 19 of 2019 which surprised many parties. This research focuses on knowing the existence of the KPK after the revision of the KPK Law and how the character of the legal products resulting from the revision of the KPK Law. The results of this research show that (1) the KPK is no longer an independent institution; (2) the KPK is included in the executive branch; (3) the status of KPK employees has changed to the State Civil Apparatus or ASN; (4) all investigations and inquiries must be authorized by the supervisory board; and (5) the legal products resulting from the revision of the KPK Law are conservative and elitist.

Keywords: *KPK Institutionalization, Law No. 19/2019, Legal Product Character.*

Abstrak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan pada tahun 2002 sebagai respon atas maraknya tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. KPK diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan fungsi sebagai lembaga penegak hukum yang bertujuan untuk memperjelas politik hukum di Indonesia. Pada periode I pemerintahan Presiden Joko Widodo di tahun 2014-2019 terjadi perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) menjadi UU No. 19 Tahun 2019 yang cukup mengejutkan banyak pihak. Penelitian ini memiliki fokus untuk mengetahui bagaimana eksistensi KPK setelah adanya revisi UU



KPK serta bagaimana karakter produk hukum yang dihasilkan dari revisi UU KPK tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya (1) KPK tidak lagi menjadi lembaga independen; (2) KPK termasuk ke dalam lembaga eksekutif; (3) peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara atau ASN; (4) semua penyidikan dan penyelidikan harus melalui izin dewan pengawas; serta (5) produk hukum yang dihasilkan dari revisi UU KPK bersifat konservatif dan elitis.

Kata kunci: Kelembagaan KPK, UU No. 19 Tahun 2019, Karakter Produk Hukum.

A. Pendahuluan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan pada tahun 2002 sebagai respon atas maraknya tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. KPK diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan fungsi sebagai lembaga penegak hukum yang bertujuan untuk memperjelas politik hukum di Indonesia. Praktik korupsi di Indonesia sudah terjadi sejak masa-masa kerajaan hingga era reformasi saat ini.¹ Maraknya praktik korupsi di Indonesia dengan melibatkan individu, pihak swasta, dan aparat pemerintah di dalamnya telah menimbulkan kekhawatiran atas permasalahan tersebut.²

Terlebih kekhawatiran akan praktik korupsi telah mencapai titik puncaknya pada era reformasi. Era reformasi dikenal sebagai era yang memberantas dan memerangi korupsi dalam skala yang sangat besar. Tepatnya pada tahun 1998 disaat aparat penegak hukum dan masyarakat Indonesia melakukan demonstrasi dengan menuntut para pejabat negara yang melakukan korupsi agar diadili sesuai dengan perbuatannya,³ serta mengancam para pejabat negara lainnya untuk tidak melakukan korupsi. Demonstrasi tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk memperbaiki dan menata kembali pemerintahan yang jauh dari perilaku korupsi. Hadirnya KPK merupakan respon atas tuntutan dan demonstrasi yang telah terjadi sebelumnya. Secara umum politik hukum dimaknai bagaimana hukum seharusnya berada dan kemana arahnya di dalam politik nasional dan bagaimana hukum di fungsikan.⁴ Oleh karena itu, KPK memiliki fungsi sebagai lembaga penegak hukum yang bertujuan untuk memperjelas politik hukum di Indonesia.

Dibandingkan lembaga penegakkan hukum lainnya seperti polisi dan kejaksaan, KPK diberikan kewenangan lebih dalam menangani kasus korupsi. Salah satu faktornya adalah beberapa oknum dari lembaga penegak hukum yang lain kerap kali berkompromi dan

¹ Nanci Yosepin Simbolon, "Politik Hukum Penanganan Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019," *JURNAL MERCATORIA* 13, no. 2 (December 28, 2020): 157-77, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.3740>.

² Azhar, "Paradigma Baru Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *JURNAL MAJALAH INOVASI* 16, no. 22 (Maret 22,2010)

³ Sekar Anggun Gading Pinilih, "POLITIK HUKUM KEDUDUKAN KPK SEBAGAI LEMBAGA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA," *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (April 30, 2020): 15-27.

⁴ Moh Mahfud MD, "Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta : Gramedia, 1999), 29-30

bekerjasama dengan para koruptor untuk melakukan tindakan korupsi. Faktanya dengan kehadiran KPK di lingkup masyarakat Indonesia telah menuai beberapa respon—ada yang melihat KPK dengan cara pandang positif dan ada yang melihat KPK dengan kemungkinan negatif. Seperti halnya salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2009, dimana tuduhan atas tindakan pembunuhan terhadap Antasari Azhar sebagai ketua KPK.⁵ Implikasi dari tuduhan kasus tersebut telah mengakibatkan lemahnya *judicial review* UU KPK melalui Mahkamah Konstitusi.⁶

Pembentukan KPK sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk memberantas tindak pidana korupsi diatur dalam hukum positif, diantaranya—TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme; Pasal 2 angka 6 huruf a dan UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi; serta Pasal 43 ayat (1) dan UU No 19 Tahun 2019.⁷ Pada periode I pemerintahan Presiden Joko Widodo di tahun 2014-2019 terjadi perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK)⁸ menjadi UU No. 19 Tahun 2019 yang cukup mengejutkan banyak pihak. Tujuan utama kebijakan legislasi melakukan revisi UU KPK adalah memperkuat eksistensi KPK dan meningkatkan efektivitas KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Namun dari kalangan masyarakat, akademisi, dan praktisi membantah perubahan tersebut dikarenakan revisi UU KPK yang dilakukan di akhir masa jabatan tersebut sangat terburu-buru. Atas dasar pertimbangan tersebut, banyak golongan berpendapat bahwasanya revisi UU KPK dapat melemahkan kedudukan dan wewenang dari KPK itu sendiri. Selain itu, perubahan yang telah mengejutkan banyak pihak tersebut juga dianggap sebagai bukan suatu proses demokratis yang seharusnya dimiliki oleh pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, melalui hukum yang responsif dan populistik dapat meningkatkan peran dan partisipasi penuh individu dan kelompok sosial di lingkup masyarakat.⁹

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dimana fokus dari penelitian ini adalah politik hukum kelembagaan KPK setelah diberlakukannya Undang Undang No 19 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kajian tersebut nantinya akan menjadi bahan untuk

⁵ Rizki Febari, *Politik pemberantasan korupsi: strategi ICAC Hong Kong dan KPK Indonesia*, Cetakan pertama (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).

⁶ Denny Indrayana, "Jangan Bunuh KPK", (Malang : Intrans Publishing, 2016), 99

⁷ Ermansyah Djaja, "Memberantas Korupsi Bersama KPK", (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 94-95

⁸ Yulianto Yulianto, "Politik hukum revisi undang-undang KPK yang melemahkan pemberantasan korupsi," *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 1 (April 27, 2020): 111-24, <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4049>.

⁹ Mahfud MD, "Politik Hukum di Indonesia", (Depok : Rajawali Pers, 2023), 31 a



menganalisis proses politik hukum yang dilihat melalui cetak biru Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Telaah Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Lahirnya UU No 19 Tahun 2019 bertujuan untuk memperkuat KPK dan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Hadirnya UU No 19 Tahun 2019 sebagai upaya perbaikan dan pengkajian ulang tentang Undang-Undang No 30 Tahun 2002. Perubahan tersebut menghadirkan respon yang berbeda-beda dari kelompok masyarakat, setidaknya terbagi menjadi dua—yaitu kelompok pro dan kelompok kontra. Kelompok kontra melihat bahwasanya revisi UU KPK tersebut dapat melemahkan, mempengaruhi, dan memberikan dampak bagi kinerja KPK.¹⁰ Menurut kalangan hukum, KPK dianggap sebagai super body yang memiliki kewenangan sangat luas dalam mengatasi permasalahan korupsi.¹¹

Secara sederhana permasalahan yang diangkat oleh publik terhadap perubahan UU No. 19 Tahun 2019 dengan Undang-Undang sebelumnya yaitu UU No 30 Tahun 2002 adalah:¹²

1. Kedudukan lembaga KPK, di dalam revisi UU KPK termasuk dalam struktur kelembagaan eksekutif. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK berada dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawasan sehingga KPK tidak lagi bersifat independen.
2. Kewenangan KPK, di dalam revisi UU KPK adanya pembatasan bagi kewenangan KPK. Untuk melakukan penyadapan, penangkapan, dan penyidikan memerlukan izin dari Dewan Pengawasan sehingga KPK tidak memiliki wewenang yang luas.
3. Penyadapan/Penyelidikan, di dalam revisi UU KPK bahwasanya wewenang untuk melakukan penyadapan dan penyelidikan tidak bisa melalui kepolisian dan kejaksaan—KPK memerlukan izin dari Dewan Pengawasan yang berlaku terhitung 6 bulan setelah surat izin dari Dewan Pengawasan Keluar.
4. Status Pegawai KPK, di dalam revisi UU KPK status pegawai KPK adalah Aparatur Sipil Negara atau ASN dengan masa percobaan 1 tahun yang mana hal tersebut

¹⁰ Edita Elda, "ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA:KAJIAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI," *Lex LATA* 1, no. 2 (July 7, 2019), <https://doi.org/10.28946/lexl.v1i2.477>.

¹¹ Mudzakir, dkk., "Laporan Akhir Tim Kompedium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi", (Jakarta: Kemenkumham Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011),35.

¹² *trias Palupi Kurnianingrum, "Revisi Uu No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi: Melemahkan Kinerja Kpk,"* n.d.

mewajibkan pegawai KPK harus mengikuti UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 UU KPK

Revisi UU No. 19 Tahun 2019 dilakukan pemerintah Indonesia dikarenakan adanya kelemahan dan kekurangan dari Undang-Undang sebelumnya yaitu UU No. 30 Tahun 2002. Pemerintah Indonesia setidaknya mengidentifikasi 3 hal yaitu (1) luasnya wewenang KPK menghadirkan potensi penyalahgunaan; (2) kurangnya koordinasi dan sinergi antara KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya; serta (3) kurang efektifnya struktur organisasi KPK sebelumnya.¹³ Maka dari itu, Dewan Pengawas diusulkan pemerintah Indonesia untuk mengawasi setiap proses dan kinerja KPK. Mengacu pada naskah akademik, Dewan Pengawas tidak akan melakukan intervensi terhadap penanganan perkara namun hal tersebut bertentangan dengan UU No. 19 Tahun 2019—dimana KPK harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pihak Dewan Pengawas untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan KPK.

Sebagaimana yang telah diatur pada pasal 1 angka 1 UU No.12 Tahun 2011 Jo UU No. 15 Tahun 2019—pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus memenuhi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengundangan. Melihat UU No 19 Tahun 2019 yang dilakukan secara terburu-buru di akhir masa jabatan presiden Joko Widodo. Kemudian abainya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap partisipasi masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwasanya UU tersebut cacat secara formil dikarenakan (1) tidak mengindahkannya tahap pembahasan yang seharusnya dilakukan secara partisipatif; serta (2) tidak melalui proses perencanaan Prolegnas Prioritas 2019 dalam tahap perencanaan UU No 19 Tahun 2019.¹⁴

Setelah disahkannya UU No. 19 Tahun 2019 pada Selasa, 17 September 2019 dimana keputusan tersebut hanya dihadiri oleh 80-100 anggota DPR sedangkan selebihnya hanya menitipkan presensi.¹⁵ Walaupun begitu, proses pengesahan tersebut tetap dilanjutkan. Disahkannya UU tersebut banyak menimbulkan polemik dan konflik di dalam kelompok masyarakat. Hal ini disebabkan tidak adanya partisipasi dan aspirasi dari kelompok masyarakat di dalamnya. Menurut Satjipto Rahardjo, kekuatan masyarakat tidak sama sekali keluar dari undang-undang tetapi membaca ulang dokumen secara lebih bermakna.¹⁶

¹³ "RJ1-20191021-094736-2809.Pdf," accessed February 20, 2024, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ1-20191021-094736-2809.pdf>.

¹⁴ Duwi Hapsari and Maria Madalina, "MENELISIK PEMBENTUKAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BAIK DALAM REVISI UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI," n.d.

¹⁵ Donal Fariz, "Pemerintahan Joko Widodo dan Serangan Politik Terhadap KPK," *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 5, no. 2 (December 16, 2019): 19–33, <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.468>.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006).



UU No. 19 tahun 2019 dikatakan sebagai konfigurasi politik otoriter. Penyebutan tersebut didasarkan pada fakta bahwasanya setiap proses perancangan dan pengesahannya didominasi oleh inisiatif pemerintahan dan DPR. Tentunya hal tersebut menghasilkan karakter produk hukum yang konservatif atau elitis karena proses pembuatan hukumnya yang sentralistik atau berpusat pada lembaga negara.¹⁷

Dampak utama dari diberlakukannya UU No. 19 Tahun 2019 terhadap KPK adalah (1) melemahnya KPK dikarenakan eksistensi KPK yang sudah tidak independen; serta (2) hadirnya potensi intervensi terhadap KPK dikarenakan lembaga KPK yang dimasukkan ke dalam eksekutif. Hal tersebut dapat dilihat dari ketidakstabilan KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi di Indonesia terutama pada tahun 2021-2023. Sebagaimana data pendukung berupa tabel yang telah dilampirkan di bawah, kinerja KPK cenderung menurun dalam melakukan penindakan atau tindak pidana korupsi. Ketidakstabilan tersebut disebabkan oleh keterbatasan KPK dalam melakukan penindakan–semenjak disahkannya UU No. 19 Tahun 2019 KPK tidak bisa menindak dan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) secara leluasa.¹⁸

Tabel 1. Tabel Statistik Penindakan KPK¹⁹

Tahun	2021	2022	2023
Penyelidikan	119	113	73
Penindakan	108	120	85
Penuntutan	88	133	52
InKracht	87	141	63
Eksekusi	89	101	72

Pada akhir September 2019 mahasiswa melakukan aksi sebagai bentuk sikap menolak terhadap UU No. 19 Tahun 2019 dan petisi-petisi yang dilakukan oleh akademisi universitas-universitas yang ada di Indonesia seperti Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Islam Indonesia.²⁰ Hal ini dikarenakan pengesahan UU No. 19

¹⁷ Mahfud MD, "Politik Hukum di Indonesia", (Depok : Rajawali Pers, 2023)

¹⁸ Henry Hilmawan Wibowo, Dimas Fahmi Rizalqi, and Sri Husda Yani, "Pengaruh Revisi Undang-Undang Kpk Dalam Kegiatan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Sosial Dan Sains* 1, no. 8 (August 15, 2021): 943-50, <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i8.187>.

¹⁹ <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan>

²⁰ Dendy Lisna Wansyah, Laila Khalid Alfirdaus, and Muhammad- Adnan, "Aliansi Kaum Intelektual Dosen dan Mahasiswa dalam Gerakan Masyarakat Sipil Menolak Revisi UU KPK 2019," *Journal of Politic and Government Studies* 10, no. 4 (October 1, 2021): 145-60.

Tahun 2019 dianggap tidak menjanjikan sebuah konsep pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diharapkan oleh mayoritas kelompok masyarakat. Pengesahan Undang-Undang tersebut hanya mengutamakan kepentingan elite politik sehingga memperluas ruang lebih bagi para koruptor untuk bergerak dan melakukan tindakan korupsi.

3. Karakter Produk Hukum

Perkembangan karakter produk hukum senantiasa dipengaruhi atau ditentukan oleh perkembangan konfigurasi politik sehingga suatu konfigurasi politik akan menghasilkan karakter produk hukum tertentu. Ketika konfigurasi politik datang secara demokratis maka akan menimbulkan produk hukum yang responsif atau populistik, begitupun sebaliknya. Jika konfigurasi politik datang secara otoriter maka akan menimbulkan karakter produk hukum yang konservatif, ortodoks, dan atau elitis.²¹ Pernyataan tersebut dapat dilihat melalui isi dari UU No.19 Tahun 2019 yang dianggap lebih dominan untuk melemahkan KPK sehingga produk hukum yang dihasilkan bersifat positivis-instrumentalis—lebih mementingkan kepentingan kekuasaan.²²

Konfigurasi politik demokratis maupun konfigurasi politik elitis dapat diidentifikasi berdasarkan 3 indikator, yaitu sistem kepartaian dan peranan badan perwakilan, peranan eksekutif, dan kebebasan pers. Konfigurasi politik yang demokratis dihasilkan dari partai politik dan lembaga perwakilan rakyat. Peran keduanya sangat penting dalam menentukan kebijakan hukum negara dan lembaga eksekutif yang seharusnya bersifat netral—tidak dominan dalam mengambil arah kebijakan, dibersamai dengan keinginan rakyat, dan kebebasan pers.²³ Penulis berpendapat bahwasanya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 merupakan produk hukum yang tergolong konservatif atau elitis dari konfigurasi politik otoriter dikarenakan tidak adanya aspirasi dan partisipasi dari masyarakat sehingga mengakibatkan lemahnya KPK sebagai lembaga penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Perubahan Undang-Undang KPK memberikan arah politik hukum yang berbeda dengan UU KPK sebelumnya, terutama UU KPK secara legal formal dan implementasinya. Perubahan yang dilakukan ini hanya memperlemah KPK dalam memberantas kasus korupsi yang ada. Proses pembuatan UU yang bersifat sentralistik telah menimbulkan produk hukum yang bersifat konservatif atau elitis. Dapat disimpulkan, Undang-Undang KPK No. 19 Tahun 2019 merupakan konfigurasi politiknya otoriter karena pengesahannya yang terkesan terburu-buru sehingga kurang dan tidak melibatkan aspirasi maupun partisipasi dari masyarakat.

²¹Mahfud MD, "Politik Hukum di Indonesia", (Depok : Rajawali Pers, 2023), 363

²²Lintje Anna Marpaung, "Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah Dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia)," *Pranata Hukum* 7, no. 1 (2012): 1–14. hlm 2.

²³Idul Rishan, *Hukum Dan Politik Ketatanegaraan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2020), 11.



Daftar Pustaka

A. Jurnal

- Azhar. 2010. "Paradigma Baru Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Majalah Inovasi* 16, no. 22 (Maret).
- Elda, Edita. 2019. "ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA:KAJIAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI." *Lex LATA* 1, no. 2 (July).
<https://doi.org/10.28946/lexl.v1i2.477>.
- Fariz, Donal. 2019. "Pemerintahan Joko Widodo dan Serangan Politik Terhadap KPK." *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 5, no. 2 (December).
<https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.468>.
- Hapsari, Duwi, and Maria Madalina. "MENELISIK PEMBENTUKAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BAIK DALAM REVISI UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI," n.d.
- Kurnianingrum, Trias P. 2019. "REVISI UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI: MELEMAHKAN KINERJA KPK?" *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis XI*, no. 18 (September).
- Marpaung, Lintje A. 2012. "Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah Dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia)." *Pranata Hukum* 7 (1).
- Pinilih, Sekar A. 2020. "POLITIK HUKUM KEDUDUKAN KPK SEBAGAI LEMBAGA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA." *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (April): 15-27.
- Simbolon, Nanci Y. 2020. "Politik Hukum Penanganan Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019." *JURNAL MERCATORIA* 13, no. 2 (Desember).
<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.3740>.
- Wansyah, Dendy L., Laila K. Firdaus, and Muhammad Adnan. 2021. "Aliansi Kaum Intelektual Dosen dan Mahasiswa dalam Gerakan Masyarakat Sipil Menolak Revisi UU KPK 2019." *Journal of Politic and Government Studies* 10, no. 4 (Oktober).
- Wibowo, Henry H., Dimas F. Rizalqi, and Sri H. Yani. 2021. "Pengaruh Revisi Undang-Undang Kpk Dalam Kegiatan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Sosial Dan Sains* 1, no. 8 (Agustus). <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i8.187>.
- Yulianto, Yulianto. 2020. "Politik hukum revisi undang-undang KPK yang melemahkan pemberantasan korupsi." *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 1 (April).
<https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4049>.

B. Buku

- Djaja, Ermansyah. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Febari, Rizki. 2015. *Politik pemberantasan korupsi: strategi ICAC Hong Kong dan KPK Indonesia*. N.p.: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Indrayana, Denny. 2016. *Jangan Bunuh KPK*. Malang: Intrans Publishing.
- MD, Mahfud. 2023. *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- MD, Mahfud. 2023. *Politik Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- MD, Moh M. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gramedia.

C. Lainnya

- KPK. 2024. "Penindakan - Statistik." Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan>.
- Mudzakir, and Dkk. 2011. *Laporan Akhir Tim Kompedium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Kemenkumham Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- "RJ1-20191021-094736-2809.Pdf." Accessed February 20, 2024.
<https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ1-20191021-094736-2809.pdf>.